



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341 - 551312

Laman: www.um.ac.id

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

**KETENTUAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi kesempatan belajar di Perguruan Tinggi, Universitas Negeri Malang memberikan bantuan biaya pendidikan Bidikmisi kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi;
- b. bahwa agar pemberian bantuan biaya pendidikan Bidikmisi sebagaimana dimaksud pada huruf *a* diatas tepat sasaran diperlukan ketentuan tentang pemberian bantuan biaya pendidikan Bidikmisi yang berlaku di Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf *a* dan *b* di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberian Biaya Pendidikan Bidikmisi Mahasiswa Universitas Negeri Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 76 (1) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Bagian kelima, Pasal 27 (1) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1364);
6. Peraturan Mendikbud Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No.493);
7. Peraturan Mendikbud Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No.1136);
8. Keputusan Menristekdikti Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tanggal 3 November 2014